BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KUTE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kute.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 1810);
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02).
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KUTE;**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Pemerintah Daerah adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute selanjutnya disebut dengan DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disebut dengan BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
7. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkatdaerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahankecamatan yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah Unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di Wilayah Kecamatan.
9. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah camat.
10. Imum mukim atau nama lain adalah kepala pemerintahan mukim.
11. Kute adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kute adalah Pengulu dibantu perangkat Kute sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kute.
14. Pengulu adalah Pemimpin Pemerintah Kute.
15. Badan Permusyawaratan Kute selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kuteberdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Sumber daya alam adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun nonhayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
17. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disebut TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
18. Inovasi TTG adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

19. Pengembangan TTG adalah suatu cara, proses, perbuatan atau upaya untuk pemanfaatan TTG secara berkelanjutan.
20. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan danteknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
21. Pemetaan TTG adalah suatu proses terpadu yang mencakup pengumpulan, pengolahan dan visualisasi data spasial (keruangan) serta data pendukung lainnya guna menggambarkan suatu kondisi/keadaan TTG.
22. Penelusuran TTG adalah proses, cara, perbuatan menelaah untuk mencari, menyeleksi, dan memilih TTG yang diperlukan.
23. Pengkajian TTG adalah proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan, pelajaran yang mendalam dan penelaahan terhadap TTG.
24. Pendokumentasian adalah kegiatan atau proses pekerjaan mencatat atau merekam suatu peristiwa dan objek atau aktifitas yang dianggap berharga dan penting atau menyediakan keterangan dalam bentuk dokumen baru tentang pengetahuan dalam arti yang luas sebagai hasil kegiatan manusia dan untuk keperluan itu mengumpulkan dan menyusun keterangan-keterangan.
25. Pemasaran adalah proses, cara, perbuatan memasarkan suatu barang dagangan atau perihal menyebarluaskan ke masyarakat.
26. Pelindungan TTG adalah proses, cara, perbuatan melindungi invensi TTG yang diciptakan oleh masyarakat.
27. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak memperoleh pelindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembaga pelayanan TTG antar kuteyang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.
29. Warung Teknologi Tepat Guna (Wartek) selanjutnya diganti penyebutanya menjadi Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kute
30. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Kute selanjutnya disebut Posyantek kute adalah lembaga pelayanan TTG di Kute yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagaijenis TTG.
31. Badan Usaha Milik Kute yang selanjutnya disebut BUMKute, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kute melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kute yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
32. Badan Usaha Milik Bersama Kute selanjutnya disebut BUMAKute merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) kute atau lebih untuk kerja sama antar-Kute dan pelayanan usaha antar-Kute melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan kute yang dipisahkan guna mengelola aset,

jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.

33. Gelar TTG adalah ajang promosi dan atau uji terap hasil inovasi atau pengembangan TTG dari masyarakat dan atau instansi/lembaga pemerintah dan swasta dengan maksud untuk mempercepat penyampaian atau difusi teknologi spesifik lokasi kepada pengguna.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kute dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi sumber daya alam kute, memajukan ekonomi kute, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan posyantek.

Pasal 3

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute bertujuan:

a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat kutedalam pengelolaan sumber daya alam kute.

Pasal 4

Sasaran pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute meliputi:

a. masyarakat miskin, pengangguran, putus sekolah, dan penyandang disabilitas;
b. masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah;
c. pengelola posyantek kute dan posyantek antar kute;
d. inventor TTG; dan
e. kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi:

a. hak dan kewajiban;

b. pengelolaan sumber daya alam kute;
c. kewenangan pengelolaan;
d. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna Kute;
e. pemasayarakatan teknologi tepat guna;
f. lembaga pelayanan teknologi tepat guna;
g. mekanisme;
h. pembinaan dan pengendalian;
i. pendanaan; dan
j. pelaporan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kute setiap orang/masyarakat berhak:
a. mengelola sumber daya alam Kute yang ramah lingkungan;
b. memperoleh akses yang seimbang; dan
c. memperoleh perlakuan yang adil dalam pengelolaan dan atau pemanfaatannya.

Pasal 7

(1) Masyarakat yang tinggal di wilayah kegiatan dan atau sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam dan berpotensi terkena dampak berhak menyampaikan pendapat berdasarkan informasi yang diperolehnya.

(2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara bebas dan sukarela disampaikan dalam proses perumusan kebijakan dan perizinan.

Pasal 8

Dalam pengelolaan sumber daya alam setiap orang berkewajiban:
a. memelihara dan melestarikan sumber daya alam;
b. memberikan informasi yang menyangkut kepentingan umum;
c. mencegah terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam;
d. menanggulangi dan memulihkan kerusakan sumber daya alam/lingkungan;
e. meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; dan
f. menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan.

BAB IV
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KUTE

Pasal 9

Pengelolaan sumber daya alam Kute dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 10

Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun pemerintah daerah.

Pasal 11

Pengelolaan sumber daya alam kute melalui penerapan teknologi tepat guna untuk:
a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
b. membuka lapangan kerja;
c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
d. meningkatkan pendapatan pemerintah kute; dan
e. meningkatkan nilai tambah produk.

BAB V
KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk menjamin pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang:
   a. mengatur penataan, peruntukan, penggunaan, penyediaan, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam;
   b. menetapkan hubungan hukum antara seorang, kelompok orang, masyarakat adat atau pemerintah kutedengan sumber daya alam; dan
   c. melakukan tindakan nyata dalam upaya pelestarian dan pencadangan sumber daya alam.

Pasal 13

(1) Selain kewenangan pengelolaan sumber daya alam yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya alam dilakukan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga/Instansi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

(2) Wewenang Kementerian/Lembaga/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. besaran wilayah pengelolaan;
   b. jenis dan kuantitas sumber daya alam yang dimanfaatkan;
   c. besarnya modal dan teknologi yang digunakan;
   d. penggunaan sumber daya manusia;
   e. besaran dan persebaran dampak;
   f. nilai eksternalitas; dan
   g. aksesibilitas.

BAB VI
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA KUTE

Bagian Kesatu
Pengembangan Teknologi Tepat Guna

Pasal 14

Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain:
a. penelusuran;
b. pemetaan;
c. pengkajian;
d. pendokumentasian;
e. pelindungan; dan
f. pemasaran.

Pasal 15

(1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi identifikasi, verifikasi, dan validasi secara langsung atau tidak langsung dapat dilakukan melalui penyelenggaraan lomba inovasi TTG.

(2) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
   a. pemetaan TTG *eksisting* dilakukan melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait TTG yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
   b. pemetaan potensi sumber daya lokal dilakukan melalui identifikasi, verifikasi, dan validasi sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memprioritaskanlima aspek pemanfaatan TTG (penyediaan/pengolahan pangan, pemanfaatan energi baru dan terbarukan, penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur, pengelolaan lingkungan, dan pemampuan ekonomi) yang dilakukan secara partisipatif melalui observasi, wawancara, survei, pengumpulan data dan informasi terkait lainnya; dan
   c. pemetaan kebutuhan TTG dilakukan melalui analisis TTG *eksisting* dan ketersediaan potensi sumber daya alam.

(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap hasil penelusuran inovasi teknologi dan sumber daya local untuk pengembangan dan penyempurnaan hasil temuan/invensi TTG serta pengembangan produk unggulan.

(4) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan melalui pengumpulan, pemilahan dan pemilihan, pengolahan, penetapan identitas dan penyimpanan data/informasi yang terkait TTG dan atau sumber daya lokal.

(5) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan:
   a. memfasilitasi pengajuan sampai dengan diterbitkannya sertifikat Hak Kekayaan Intelektual, Hak Paten Sederhana dan atau sertifikat Standar Nasional Indonesia terhadap temuan/invensi akar rumput; dan
   b. Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten memfasilitasi perlindungan hokum terhadap hasil temuan/inovasi akar rumput.

(6) Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f dilakukan melalui fasilitasi jaringan pasar/pemasaran dan akses modal/permodalan.

Bagian Kedua
Penerapan Teknologi Tepat Guna

Pasal 16

Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan:
a. perekayasaan TTG; dan
b. pendayagunaan TTG.

Pasal 17

(1) Perekayasaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan melalui kegiatan dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

(2) Pendayagunaan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan melalui pemasyarakatan TTG.

BAB VII
PEMASYARAKATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 18

(1) Pemasyarakatan TTG dimaksudkan untuk menyebarluaskan TTG kepada masyarakat agar dapat dipahami, diterapkan dan dikembangkan.

(2) Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan:
a. gelar TTG;
b. proyek percontohan (pilot project);
c. fasilitasi proses inkubasi;
d. komunikasi, informasi, publikasi TTG;
e. edukasi TTG; dan/atau
f. pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG.

Pasal 19

(1) Gelar TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
a. pameran TTG;
b. lokakarya TTG;
c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor;
d. forum komunikasi Posyantek;
e. widyawisata teknologi;
f. publikasi; dan
g. festival/pameran potensi kute.

(2) Gelar TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional.

Pasal 20

Proyek percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dirancang sebagai pengujian atau uji coba untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program dan mengetahui dampak pelaksanaan program.

Pasal 21

Fasilitasi Proses Inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi inovator, usaha mikro, kecil dan menengahuntuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 22

Komunikasi informasi dan publikasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk menstimulir, meluaskan dan mendorong pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 23

Edukasi TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk mempengaruhi menumbuhkan kesadaran dan membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Pasal 24

Pembentukan Lembaga/pos pelayanan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk percepatan/akselerasi proses alih teknologi kepada masyarakat kute sehingga harus dibentuk disetiap kutedan/atau kecamatan untuk optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya alam.

BAB VIII
LEMBAGA PELAYANAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

Pasal 25

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas :
a. Posyantek antar Kute yang berkedudukan di Kecamatan; dan
b. Posyantek Kute yang berkedudukan di Kute.

Pasal 26

(1) Pembentukan Posyantek antar kute sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a yang berkedudukan di kecamatan dengan keputusan bupati.

(2) Pembentukan Posyantek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b di desa ditetapkan dengan keputusan pengulu.

(3) Pembentukan Posyantek antar kute dan Posyantek kutesebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dan huruf b selanjutnya didaftarkan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Tenggara guna memperoleh Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 27

Posyantek antar kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai fungsi:
a. koordinasi dan perkumpulan Posyantek kute; dan
b. pendampingan dan fasilitasi pengelolaan Posyantek kute.

Pasal 28

(1) Posyantek antar kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a mempunyai tugas:
   a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek antar kute;
   b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
   c. memfasilitasi posyantek kute dalam menganalisis dan mendesain pengembangan dan kebutuhan TTG;
   d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
   e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
   f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
   g. mengkoodinir dan memfasilitasi pemasaran produk pengembangan dan pemanfaatan TTG hasil dari posyantek kute; dan
   h. menyusun laporan pengelolaan posyantek.

(2) Posyantek kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b mempunyai tugas:
   a. menyusun program dan rencana kerja pengelolaan Posyantek kute;
   b. memberikan pelayanan teknis, informasi dan promosi jenis/spesifikasi TTG;
   c. memfasilitasi pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
   d. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
   e. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
   f. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
   g. memfasilitasi penerapan TTG; dan

h. menyusun laporan pengelolaan Posyantek kute.

Pasal 29

(1) Pengurus Posyantek antar kute dibentuk berdasarkan hasil musyawarah para utusan inovator TTG dan Posyantek kute berasal dari kute yang berada dalam satu wilayah kecamatan.

(2) Pengurus Posyantek kute dibentuk berdasarkan hasil musyawarah perwakilan pelaku/pemanfaat TTG dan kelembagaan masyarakat di kute.

(3) Pengurus Posyantek antar kute dan Posyantek kute tidak boleh berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.

(4) Pengurus Posyantek antar kute dan posyantek kute tidak boleh berasal dari unsur partisipan atau pengurus organisasi politik/partai politik.

(5) Jumlah dan susunan pengurus posyantek antar kute dan posyantek kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, seksi pengembangan dan seksi pelayanan atau disesuaikan dengan kebutuhan.

(6) Masa bakti kepengurusan dalam satu periode paling lama 3 (tiga) tahun yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Posyantek antar kute dan/atau Posyantek kute.

Pasal 30

Unit usaha yang selama ini dikelola oleh Wartek atau Posyantek dapat menjadi bagian unit usaha BUMKute atau BUMKute Bersama.

BAB IX
MEKANISME

Pasal 31

(1) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kute secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian.

(2) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kute di provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.

(3) Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute di kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

(1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kute dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi sumber daya alam dan TTG.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.

Pasal 33

(1) Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.

(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kementerian Teknis atau Badan/Lembaga NonKementerian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha MilikDaerah, Sekolah Menengah Kejuruan, Pihak Swasta, Pengusaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 34

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip :
   a. efisiensi;
   b. efektivitas;
   c. sinergi;
   d. saling menguntungkan;
   e. kesepakatan bersama;
   f. itikad baik;
   g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   h. persamaan kedudukan;
   i. transparansi;
   j. keadilan; dan
   k. kepastian hukum.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:
   a. subjek kerja sama;
   b. objek kerja sama;
   c. ruang lingkup kerja sama;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. jangka waktu kerja sama;
   f. pengakhiran kerja sama;
   g. keadaan memaksa; dan
   h. penyelesaian perselisihan.

(3) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengalihan TTG dari sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

(1) Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 36

(1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati.

(2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
   a. Menteri melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kuteyang dilaksanakan Gubernur, dan/atau Bupati;
   b. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melakukan pembinaan dan pengendalian teknis;
   c. Gubernur melakukan pembinaan dan pengendalian kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kuteyang dilaksanakan oleh Bupati;
   d. Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kuteyang dilaksanakan oleh DPMK;
   e. Camat melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangandan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kute di tingkat kecamatan; dan
   f. Mukim melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengembangandan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kute di tingkat kemukiman.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyelenggaraan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute diatur dengan keputusan bupati.

Pasal 37

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 38

Segala pendanaan yang terkait dengan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam Kute bersumber dari APBN, APBA, APBK dan APBKute serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PELAPORAN

Pasal 39

(1) Pengulu melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute di kute kepada Bupati c.q DPMK melalui Camat serta berkoordinasi dengan Pendamping Profesional.

(2) DPMK melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam kute kepada Gubernur.

(3) DPMG melaporkan pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam pengelolaan sumber daya alam desa kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 40

Kegiatan dan format Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Kuteyang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Posyantek dan warung teknologi yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

(2) Posyantek dan warung teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukanpenyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 05 Februari 2018

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

RAIDIN PINIM

Diundang di : Kutacane
pada tanggal : 05 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR 09.